



PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkualitas sesuai dengan peruntukannya air tanah dan air permukaan;
 - b. bahwa pembangunan permukiman baru dan padatnya bangunan di kawasan perkotaan serta peningkatan aktifitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum terhadap pengelolaan air limbah domestik yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, perlu dilakukan pengaturan secara sinergi dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
 3. tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air

- Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
 20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Instansi pengelola Air Limbah Domestik adalah Dinas dan Badan atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan air limbah domestik, yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
8. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan, restoran, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, fasilitas pelayanan kesehatan dan asrama.
9. Bangunan rumah tinggal adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat hunian manusia.
10. Bangunan non rumah tinggal adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi bagi manusia untuk melakukan kegiatannya kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
13. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang

- ditetapkan.
14. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku yang ditetapkan.
 15. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat melalui pemasangan sambungan rumah.
 16. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
 17. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
 18. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
 19. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
 20. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
 21. Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah di maksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.
 22. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
 23. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
 24. Akuifer adalah lapisan tanah yang mengandung air, dimana air ini bergerak di dalam tanah karena adanya ruang antar butir-butir tanah.
 25. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
 26. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
 27. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.

28. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
29. Permeabilitas tanah adalah cepat atau lambatnya air meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, baik ke arah horizontal maupun vertical.
30. Efluen adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah.
31. Antar daerah adalah kerjasama pengolahan air limbah dengan daerah lain yang berskala terpusat.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah :

- a. tanggungjawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah :

- a. mewujudkan kesehatan masyarakat sekaligus menjadikan kota yang memiliki sumber daya air yang sehat;
- b. pelestarian lingkungan hidup dengan melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya air.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah :

- a. terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
- b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan; dan
- c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik adalah :

- a. perencanaan pengelolaan;
- b. pembangunan prasarana dan sarana;
- c. pemanfaatan;

- d. operasi dan pemeliharaan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
 - b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah;
 - c. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah;
 - d. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah;
 - f. memberikan bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
 - g. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - h. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
 - i. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
 - j. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam di Daerah;
 - k. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah;
 - l. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di Daerah;
 - m. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - n. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - o. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
 - p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
 - q. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di Daerah;

- r. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik; dan
 - s. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :
- a. jika menyangkut kewenangan berkaitan dengan pengembangan air limbah terpusat, menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. jika pelaksanaan pengelolaan teknis dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan dinas Pekerjaan Umum; dan
 - c. dalam hal pengawasan dan pemantauan air limbah sistem terpusat dan setempat menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup berkoordinasi dengan Instansi terkait pengelolaan limbah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui sistem pengolahan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah kedalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau IPAL.
- (3) Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah kedalam jaringan pembuangan air limbah domestik.
- (4) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat;
 - b. penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik;
 - c. pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - d. peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. operasional dan pemeliharaan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :

- a. IPAL sistem terpusat yang berskala komunitas, kawasan, kota dan antar daerah;
- b. IPAL setempat; dan
- c. IPLT.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau swasta wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:
 - a. instalasi pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan awal;
 - c. perpipaan untuk menyalurkan air limbah;
 - d. instalasi pengolah air limbah;
 - e. saluran pembuangan efluen ke badan air; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT bagi IPAL skala kawasan.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari :
 - a. instalasi pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan individu;
 - c. pembuangan *efluen* ke lingkungan; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT.
- (4) Prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari :
 - a. alat angkut lumpur tinja;
 - b. instalasi pengolah lumpur tinja; dan
 - c. saluran pembuangan *efluen* ke badan air.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi :
 - a. perencanaan aspek non fisik; dan
 - b. perencanaan aspek fisik.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain :
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- Pemerintah Daerah melakukan Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diarahkan untuk :
- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
 - b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
 - c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
 - d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 14

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih;
 - d. tingkat kemiringan tanah;
 - e. kedalaman air tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan air limbah domestik;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat dan budaya.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman dan Kriteria teknis pengelolaan air limbah domestik di daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah (SR).
- (2) Penempatan tangki septik atau IPAL harus sesuai dengan *Site Plan* yang tertera dalam Dokumen Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (4) Setiap orang atau badan yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat, diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat baik berupa tangki septik komunal dan/atau IPAL.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diwajibkan membuat tangki septik individual berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (6) Setiap orang atau badan yang bertempat tinggal dekat dengan badan air, diwajibkan membangun tangki septik individual dan/atau komunal.
- (7) Pemasangan SR dan pembuatan prasarana dan sarana bagi masyarakat tidak mampu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Operasional dan Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Air limbah domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.
- (3) Dalam radius tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam pengolahan air limbah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitasnya.
- (4) Masyarakat wajib melaporkan kepada yang berwenang apabila akan membangun atau menyambung pengolahan air limbah setempat.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah dibangun.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.
- (7) Operasioanal dan Pemeliharaan pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.

Pasal 17

- (1) Operasional dan Pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala kota meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan pengelolaan air limbah.

Pasal 18

- (1) Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan meliputi kegiatan :
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPAL;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna sistem terpusat skala

komunitas/kawasan atau badan usaha yang mengelola sistem terpusat skala kawasan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu atau memfasilitasi kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem setempat meliputi :
 - a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.
- (2) Kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui :
 - a. dalam kurun waktu maksimal 2 Tahun, pengurusan sudah harus dilakukan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Setiap bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik atau belum memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan/atau membangun sesuai persyaratan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, wajib membuat pedoman teknik Pengolahan Air Limbah Domestik.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkannya.
- (6) Apabila dalam suatu kawasan kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas dan tidak dimungkinkan untuk membuat instalasi pengolahan air limbah domestik, Pemerintah Daerah melalui Dinas/Badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab bidang pengembangan pengolahan air limbah domestik berkewajiban melakukan pembangunan secara bersama-sama dengan masyarakat.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna sistem setempat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal.

Paragraf 2
Penyediaan Tempat Pengolahan Air Limbah Domestik

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat pengolahan air limbah domestik.

Pasal 22

Pengolahan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga dapat dipihak ketigakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku tentang izin usaha pengelolaan air limbah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan jasa pelayanan pengumpulan dan pengolahan air limbah domestik.
- (2) Hasil pengumpulan dan pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja, wajib diolah langsung ke IPLT dan/atau IPAL.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan IPLT untuk pengolahan lumpur tinja dari hasil pengumpulan lumpur Tangki Septik.

Pasal 24

- (1) Perancangan instalasi pengolahan air limbah domestik berdasarkan pada besaran populasi penghuni bangunan dan jenis peruntukkan bangunan.
- (2) Teknis pengaturan pengolahan air limbah domestik meliputi sistem pengolahan air limbah secara fisik, kimia dan biologis.

Pasal 25

- (1) Pengolahan air limbah domestik meliputi :
 - a. jenis pengolahan individual;
 - b. komunal.
- (2) Kawasan pengolahan air limbah domestik terdiri dari :
 - a. kawasan pembangunan baru;
 - b. kawasan perbaikan lingkungan;
 - c. kawasan pemugaran; dan
 - d. kawasan peremajaan.

Pasal 26

- (1) Pengolahan air limbah domestik harus memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah.
- (2) Air limbah domestik yang dibuang ke saluran umum kota wajib memenuhi ketentuan tentang Baku Mutu Air Limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL terpusat.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomis, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh pengelola air limbah domestik di daerah.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (4) Instansi yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 29

- Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk :
- a. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan dan pengolahan air limbah;
 - c. memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya ;
 - d. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, hotel dan asrama, fasilitas pelayanan kesehatan dan apartemen wajib :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
 - c. membuat pipa *efluen* untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik;
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, disampaikan kepada Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang dan/atau badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan mengenai proses pembuangan air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menjamin kebenaran hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengolahan air limbah domestik meliputi :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah perpipaan dan komunal;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- d. memberikan bantuan untuk pengembangan sanitasi lingkungan permukiman baik dalam bentuk pendanaan atau pembangunan kepada warga yang tidak mampu.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dapat berkeja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten lain serta Badan Usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB VII
PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan, Persetujuan, Penangguhan atau Penolakan Izin

Pasal 35

- (1) Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah domestik wajib memiliki Izin dari walikota.
- (2) Setiap Badan usaha yang melakukan penyambungan ke saluran air limbah sistem setempat dan sistem terpusat skala kota wajib memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Walikota.
- (3) Setiap orang dan badan usaha yang mendirikan bangunan dengan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat izinnya menjadi bagian dari izin mendirikan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Permohonan izin pembuangan air limbah dapat disetujui, ditangguhkan atau ditolak permohonannya.

- (2) Instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup berkoordinasi atas nama Walikota memberikan persetujuan atas izin permohonan pembuangan air limbah jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Persetujuan, penangguhan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya pemeriksaan.
- (4) Penangguhan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai dengan penjelasan yang mendasari penolakan atau penangguhan.
- (5) Izin pengelolaan air limbah dilarang untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kedua
Penilaian Persyaratan dan Penelitian

Pasal 37

- (1) Untuk memproses permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 diperlukan adanya saran teknis dari Tim Teknis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis dan tata cara penelitian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Tim Teknis mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembuangan air limbah domestik.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan Izin.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 38

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan melakukan her registrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan prosedur her registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pembekuan Izin Pembuangan

Pasal 39

- (1) Izin pembuangan air limbah dapat dibekukan apabila pelaksanaannya tidak sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembekuan izin pembuangan air limbah dapat diakhiri jika persyaratan teknis telah dipenuhi oleh penyelenggara pengelolaan air limbah.

- (3) Pembekuan dan pengakhiran pembekuan izin pembuangan air limbah diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Pembuangan

Pasal 40

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. pemegang Izin tidak melaksanakan her registrasi;
 - b. pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan apabila :
- a. pemegang Izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Izin;
 - b. melakukan pelanggaran; dan
 - c. izin dipindah tangankan tanpa melalui persetujuan Walikota.
- (3) Pencabutan Izin tanpa melalui proses peringatan apabila :
- a. perolehan Izin dilakukan dengan melawan hukum; dan
 - b. membahayakan kepentingan umum.

Bagian Keenam
Mekanisme Teguran, Pembekuan dan Pencabutan Izin

Pasal 41

- (1) Walikota memberikan teguran secara tertulis apabila terjadi penyimpangan atas izin yang telah diterbitkan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan, dilanjutkan dengan pembekuan izin sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan tertulis dari pemilik izin, maka izin dicabut.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 42

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang

dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;

- d. membuang air limbah medis, limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. melakukan pengenceran air limbah, menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB IX PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

Pengawasan, pembinaan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas atau Badan yang menangani lingkungan hidup dan bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 42 dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan, dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja tidak menggunakan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak 10 (sepuluh) kali biaya operasional penyedotan dan pengangkutan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan

- oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- i. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - a. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - d. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Setiap orang atau badan yang sudah melakukan kegiatan operasi pengelolaan air limbah domestik dan belum memiliki izin pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 5 – 10 - 2016

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 5 – 10 - 2016

SEKERTARIS DAERAH KOTA KENDARI

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK :
(3/99/2016).**